



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI DI KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 590/ *5446* /011.1/2022

Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang rencananya berlokasi di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

- 1) Maksud dari pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri adalah merupakan salah satu implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan nasional percepatan pengembangan kawasan strategis, dalam rangka percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.
- 2) Tujuan dari pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri adalah:
 - a) Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan;
 - b) Membangun akses menuju bandara yang rencana akan dibangun di Kota Kediri;
 - c) Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu sebagai kawasan tanaman substitusi impor yang terletak di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri;
 - d) Pembangunan Desa Terpadu di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

b. Letak dan Luas Tanah Yang Dibutuhkan

Luas tanah yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri seluas $\pm 2.149.363,36 \text{ m}^2$ (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tiga puluh enam meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Nganjuk seluas $\pm 1.768.183,54 \text{ m}^2$ (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga koma lima puluh empat meter persegi) yang terdiri dari:

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Luas (m ²)
1	2	3	4	5
1	Nglundo	Sukomoro	Nganjuk	14,071.65
2	Kedungsuko	Sukomoro	Nganjuk	236,280.39
3	Banjaranyar	Tanjunganom	Nganjuk	197,171.67
4	Ngadirejo	Tanjunganom	Nganjuk	153,792.77
5	Wates	Tanjunganom	Nganjuk	33,518.15
6	Sumberkepuh	Tanjunganom	Nganjuk	260,062.79
7	Sambirejo	Tanjunganom	Nganjuk	2,922.37
8	Rowoharjo	Prambon	Nganjuk	73,196.87
9	Sugihwaras	Prambon	Nganjuk	298,263.20
10	Sanggarahan	Prambon	Nganjuk	56,054.20
11	Tanjung Tani	Prambon	Nganjuk	32,057.52
12	Baleturi	Prambon	Nganjuk	7,670.46
13	Tegaron	Prambon	Nganjuk	109,190.87
14	Singkalanyar	Prambon	Nganjuk	105,894.03
15	Gondanglegi	Prambon	Nganjuk	112,481.14
16	Watudandang	Prambon	Nganjuk	79,555.46
Jumlah (m²)				1,768,183.54

- 2) Kabupaten Kediri seluas ± 381.179,82 m² (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh dua meter persegi) yang terdiri dari:

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Luas (m ²)
1	2	3	4	5
1	Ngablak	Banyakan	Kediri	236,256.58
2	Maron	Banyakan	Kediri	48,901.40
3	Banyakan	Banyakan	Kediri	2,207.52
4	Sendang	Banyakan	Kediri	6,858.98
5	Bakalan	Grogol	Kediri	86,955.34
Jumlah (m²)				381,179.82

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa *“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil”*.

1) Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan pengadaan tanah oleh Instansi Pemohon didasarkan pada Rencana Tata Ruang, prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/Instansi memerlukan tanah yang dituangkan dalam bentuk DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah)

2) Tahapan Persiapan

Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) dengan membentuk Tim Persiapan yang bertugas untuk:

- a) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b) Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d) Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
- e) Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

3) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan tugas sebagai berikut:

- a) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
- b) Inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak serta objek pengadaan tanah;
- c) Penetapan penilai;
- d) Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e) Pemberian ganti kerugian;
- f) Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- h) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- i) Pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah

4) Tahapan Penyerahan Hasil

Tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah yang selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk pensertipikatan.

d. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk *pembangunan* Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.

e. Perkiraan Jangka Waktu Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri akan dilaksanakan pada Tahun 2023 setelah proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dibuktikan dengan penyerahan Uang Ganti Rugi (UGR) dan pensertipikatan tanah selesai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selaku
Ketua Tim Persiapan



Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650718 199003 1 005